

**STRATEGI PENANGGULANGAN KOMUNITAS GAFATAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF
(Studi Kasus di Kabupaten Mempawah)**

**OLEH:
SUHARJIMANTORO, S.I.K
NPM. A2021151081**

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah **STRATEGI PENANGGULANGAN KOMUNITAS GAFATAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF**(Studi Kasus di **Kabupaten Mempawah**). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. **Kabupaten Mempawah** (sebelumnya bernama **Kabupaten Pontianak**) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.276,90 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 234.021 jiwa. Didominasi oleh penduduk: **Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Jawa, Madura**, dan pendatang lainnya. Kondisi ini memunculkan adat istiadat, agama dan nilai sosial budaya yang beragam. Namun pada dasarnya masyarakat Kabupaten Mempawah **bersikap terbuka dengan suku pendatang lainnya asal menghormati adat istiadat, agama dan budaya setempat**. 2. Dari hasil studi lapangan terhadap penolakan kehadiran komunitas Garfatar di Kabupaten Mempawah diperoleh informasi bahwa tata kehidupan **Komunitas GAFATAR** dinilai oleh masyarakat setempat dan pantauan pihak kepolisian **bersikap eksklusif, intoleran, radikal, anarkhis, teroris, dan makar**. 3. Strategi Penanggulangan Komunitas GAFATAR dapat dilakukan melalui: **a. Pendekatan Persuasif dan Preventif (*soft approach*) yang ditopang, pengembangan pemolisian masyarakat (*Community Policing*); b. Pendekatan Penegakan Hukum, Pembekuan dan Pembubaran Ormas; dan c. Pendekatan Deradikalisasi**. Selanjutnya ke depan dalam konteks pengembangan dan penguatan Polmas untuk menjaga kondisi Kamtibmas dan Kamdagri yang lebih kondusif, dibutuhkan satu rangkaian kerja sama yang bersifat mengikat antara Pemda dan Polri dalam menyukseskan program Polmas. Nilai strategis yang didapat akan melapangkan jalan bagi Polri untuk kerja sama pada tataran yang lebih luas dengan Pemda. Karena itu, perlu dibangun hubungan segitiga antara Polri, Pemda dan Masyarakat. Hubungan ini dikonsepsikan sebagai hubungan Segitiga Polmas, yang mengkaitkan antara Polri, Pemda, dan Masyarakat.

ABSTRACT

This thesis discusses the problem of GAFATAR COMMUNITY STRATEGY IN THE FRAMEWORK TO MAKE SECURITY CONDUCTIVE SECURITY (Case Study in Mempawah District). From research result using normative and sociological law research method, it is concluded that: 1. Mempawah District (formerly called Pontianak Regency) is one of the Second Level Regions in West Kalimantan Province. The capital of this district is located in Mempawah City. This district has an area of 1,276.90 km² and a population of approximately 234,021 inhabitants. Population dominated: Dayak, Malay, Chinese, Bugis, Javanese, Madurese, and other immigrants. This condition gave rise to customs of different religious, religious and social-cultural values. But basically the people of Mempawah Regency are open with other immigrants from respecting local customs, religion and culture. 2. From the results of field studies on the denial of the presence of Garfatar community in Mempawah District, it is found that GAFATAR Community's lifestyle is assessed by the local community and the monitoring of the police is exclusive, intolerant, radical, anarchist, terrorist, and treason. 3. GAFATAR Community Action Strategy can be done through: a. A sustained Persuasive and Preventive approach (soft approach), community policing development; B. Approach of Law Enforcement, Freezing and Dissolution of CSOs; C. The de-radicalization approach. Furthermore, in the context of development and strengthening of Polmas to keep Kamtibmas and Kamdagri conditions more conducive, it takes a series of binding cooperation between local government and police in the success of Polmas program. Strategic value gained will pave the way for Police for cooperation on a broader level with the local government. Therefore, it is necessary to establish a triangular relationship between the Police, the Regional Government and the Community. This relationship is conceived as a relationship between the Polmas Triangle, which links between the Police, the Regional Government, and the Community.

Latar belakang

GAFATAR adalah singkatan dari organisasi kemasyarakatan “**Gerakan Fajar Nusantara**” yang berdiri di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2011 dengan Akte pendirian ormas Nomor 01 tanggal 05 September 2011. Organisasi massa ini menyatakan eksistensinya berasaskan “**Pancasia**” dengan lambang “**Bendera Fajar**” yang terbit dari sebelah Timur bercahayakan dua belas sinar, memiliki Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam.

Misi

Memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya. Selain itu, juga memupuk saling pengertian dan kerja sama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Tujuan

1. Sebagai wadah menghimpun putra-putri Nusantara dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, cerdas, dan menyatu.
2. Sebagai sarana komunikasi dan menumbuhkan persaudaraan diantara sesama putra-putri Nusantara baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia
3. Mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Mewujudkan dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang jujur, berani, tegas, adil, cakap, ber-integritas, bijaksana, cerdas dan sehat, dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi, dibalik Visi, Misi dan Tujuan GAFATAR yang ambisius tersebut, ternyata tersembunyi maksud dan tujuan akhir mereka yang tiada lain adalah melakukan “**MAKAR**” terhadap Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan ini terungkap dari hasil monitoring aparat kepolisian, latar belakang kehidupan para pendirinya, pola perilaku komunitas GAFATAR yang eksklusif, dan resistensi masyarakat di berbagai daerah terhadap eksistensi komunitas GAFATAR, seperti di :Kota Solo, Yogyakarta, Gowa Sulawesi Selatan, Aceh Besar, Maluku Utara, dan Mempawah Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.

Organisasi ini juga dituding sebagai aliran sesat karena merupakan perpanjangan tangan dari sekte **Al-Qiyadah al Islamiyah, Komunitas Millah Abraham (Komar)** yang dipimpin nabi palsu **Ahmad Mushaddeq**. Memiliki keterkaitan kuat dengan kelompok pengikut Negara Islam Indonesia (NII) yang menyebabkan izin dari Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri tidak diterbitkan, meskipun telah mengajukan surat permohonan pendaftaran Nomor 01/Setjend/dpp/x/2011 tanggal 2 November 2011.

Merekrut anggota-anggotanya dari segenap lapisan masyarakat, terutama warga masyarakat yang kondisi sosial ekonominya lemah, mantan aktivis keagamaan, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI, mantan PNS, kaum muda pengangguran, orang-orang berpendidikan tinggi, dokter, guru, dan ragam profesi lainnya.

Meskipun GAFATAR secara intensif mempropagandakan program kepedulian sosialnya dalam bentuk donor darah, pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, namun penolakan masyarakat terhadap kehadiran komunitas GAFATAR terus bermunculan di berbagai daerah, antara lain :

- a. Pada bulan Januari 2015, warga Krueng Barona Jaya – Aceh Besar bersama pihak kepolisian menggrebek kantor GAFATAR yang baru sebulan dibuka di Desa Lamgampang. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh telah mengeluarkan fatwa bahwa Gafatar beraliran sesat. Pengurus Gerakan Fajar Nusantara Aceh diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat.
- b. 27 Maret 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara menghentikan seluruh kegiatan GAFATAR yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012. Organisasi ini dianggap mengajarkan berbagai aliran yang bertentangan dengan nilai Islam, di antaranya melarang orang menunaikan salat, zakat, dan puasa.
- c. 30 Desember 2015 Dokter Rica bersama anaknya dilaporkan menghilang dan diduga direkrut oleh organisasi GAFATAR yang kemudian ditemukan di Mempawah Kabupaten Pontianak. Di Mempawah, kehadiran anggota Gafatar mendapat penolakan keras dari warga masyarakat yang berpuncak pada terjadinya amuk massa dan pembakaran rumah anggota Gafatar. Menyebabkan, lebih dari 1000 anggota Gafatar di evakuasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di perbekalan Angkatan Daerah Militer XII Tanjungpura untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya menggunakan kapal laut.

Terjadinya penolakan, pembakaran rumah, dan pengusiran komunitas GAFATAR di berbagai daerah, jelas merupakan salah satu bentuk gangguan dan ancaman faktual terhadap kondisi **keamanan dalam negeri** yang berintikan **keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat**. Bahkan mengandung konsekuensi hukum dan sosial yang cukup serius. Di mana KOMNAS HAM telah menerima banyak laporan tentang indikasi pelanggaran HAM terhadap pembakaran rumah anggota GARFATAR dan pengusiran mereka. Pengurus GAFATAR juga menuntut hak-hak perdata mereka diberikan ganti rugi. Hal itu sudah disampaikan KOMNAS HAM kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan tidak ada pelanggaran HAM terhadap pengusiran komunitas GAFATAR dari Kabupaten Pontianak, justru yang melanggar HAM adalah Ormas GAFATAR sendiri yang tidak jujur melaporkan jumlah anggotanya kepada pemerintah setempat ketika masuk dan berdiam di Kabupaten Mempawah. Apalagi untuk memulangkan mereka ke daerah asal mereka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan dana Rp. 5 Milyar dari APBDnya dan dilakukan pengawalan oleh Pihak Kepolisian maupun TNI Angkatan Laut sampai ke tempat tujuan.

Sebagaimana dipahami secara akademis maupun praktis, masyarakat adalah potret kehidupan tentang bagaimana insan manusia dalam suatu negara dan/atau antara negara saling berinteraksi memenuhi

kebutuhan hidupnya yang tidak lepas kaitannya dengan persoalan: Ideologi,¹ Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan Nasional (IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS).

Atas dasar paham ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan Nasional itulah suatu negara dan kehidupan rakyatnya dibangun dari masa ke masa. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan rasa aman, tentram, damai, adil, dan sejahtera, dalam tata kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks itulah mengedepan persoalan keamanan dalam negeri yang berintikan terwujudnya **”keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, **”keamanan dan ketertiban masyarakat”** dimaknai secara komprehensif integral sebagai berikut:

- a. Merupakan **”kondisi dinamis masyarakat** yang menjadi salah satu **prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional** dalam rangka tercapainya **tujuan nasional** yang ditandai oleh **terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman**, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat”.²
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi kewenangan, tugas pokok dan fungsi, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang: **pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat**.³
- c. Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁴

Untuk mewujudkan fungsi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan Grand Strategi Polri 2005 – 2025 berdasarkan Keputusan KAPOLRI NO POL. : SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005. Substansinya terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu :

1. **Tahap I *Trust Building* pada periode tahun 2005 – 2009** : Membangun kepercayaan Polri di mata publik / masyarakat merupakan faktor penting dalam Grand Strategi Polri karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan (*Trust Building*), meliputi : bidang kepemimpinan, sumber daya manusia yang efektif, *Pilot Project* yang diunggulkan berbasis *hi-tech*, kemampuan

¹ **Ideologi** adalah kumpulan ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari-hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politik), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik.

² Pasal 1 angka 5 UU Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Pasal 2, Pasal 13 s.d. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002.

⁴ Penjelasan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002.

penguasaan perundang-undangan dan sarana prasarana pendukung Visi misi Polri. **Tahap ini sudah selesai dilaksanakan.**

2. **Tahap II *Partnership Building* pada periode tahun 2010-2014:** Membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum dan ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat untuk menciptakan rasa aman. **Tahap ini juga sudah selesai dilaksanakan.**

3. **Tahap III *Strive for Excellence* periode tahun 2015 – 2025 :** Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good governance, best practices* Polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastruktur, material fasilitas dan jasa guna membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat Nasional, Regional dan Internasional. **Tahap ini sedang dilaksanakan.**

Perlu ditegaskan, bahwa upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat hakikatnya mencakup : **“rangkaiannya upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan”**

Salah satu masalah Kamtibmas yang mengedepan adalah masuknya **paham, isme, ideologi, doktrin-doktrin, atau ajaran-ajaran yang semula berlebel sosial, ekonomi dan keagamaan, namun kemudian berubah menjadi gerakan yang meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang pada gilirannya akan berubah menjadi gerakan, anarkis, radikal atau terorisme yang mengancam keamanan dalam negeri (Nasional).**

Terjadinya kasus penolakan, pembakaran rumah dan pengusiran komunitas GAFATAR di Kabupaten Mempawah jelas merupakan salah satu bentuk terjadinya gangguan dan ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi mengganggu dan mengancam keamanan dalam negeri apabila tidak ditangani dan ditanggulangi dengan baik. Karena itu berbagai pendekatan harus dilakukan, tidak saja melalui pendekatan keamanan dan pendekatan hukum, melainkan juga melalui pendekatan sosial, keagamaan dan pendekatan lainnya yang melibatkan elemen-elemen pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Permasalahan

Mengapa warga masyarakat Kabupaten Pontianak menolak kehadiran komunitas GAFATAR ?

Pembahasan

Dari hasil studi lapangan terhadap penolakan kehadiran komunitas Garfatar di Kabupaten Mempawah diperoleh Informasi bahwa tata kehidupan **Komunitas GAFATAR dinilai oleh masyarakat setempat dan pantauan pihak kepolisian bersikap eksklusif, intoleran, radikal, anarkhis, teroris dan makar, Eksklusif.**

Seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa kedatangan komunitas GAFATAR di Kabupaten Mempawah secara berkelompok, tertutup dan melakukan aktivitasnya tanpa memberitahu RT,RW, Kepala Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Mempawah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata “Eksklusif” berarti suatu sikap yang cenderung memisahkan diri menghindari dari masyarakat setempat atau masyarakat lainnya.

Masyarakat eksklusif selalu disibukkan oleh urusannya sendiri dan kurang berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Sebaliknya masyarakat inklusif merupakan kebalikan dari masyarakat eksklusif, mereka cenderung lebih banyak memiliki ruang dan waktu untuk berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat.

Masyarakat eksklusif hanya membenarkan mazhabnya sendiri dan menyalahkan dan menyesatkan mazhab lain . Masyarakat inklusif rendah hati sebatas mazhab serumpun tidak eksklusif ketika berhadapan dengan rumpun mazhab lain.

Menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan dalam ruang lingkup sosiologi, masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang saling ketergantungan satu sama lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu pada suatu kelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Di Negara kita ini, Indonesia memiliki struktur masyarakat yang beragam. Dari struktur masyarakat yang beragam inilah, ada istilah masyarakat multikultural.

Definisi masyarakat multikultural dalam buku *Dasar-Dasar Sosiologi*, adalah masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural ini merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan , suku, ras, etnis, agama dan budaya. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan kelompok sosial, kebudayaan dan suku dijunjung tinggi. Namun tidak berarti adanya kesenjangan dan perbedaan hak dan kewajiban diantara mereka. Maka untuk mewujudkan kerukunan dalam masyarakat, diperlukan sebuah paham multikulturalisme, yaitu sebuah pandangan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dalam masyarakat. Multikulturalisme menuntut masyarakat untuk hidup toleran, saling pengertian dan tenggang rasa.

a. intoleransi

Intoleransi keberagamaan adalah suatu bentuk intoleransi atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain. Intoleransi keberagaman pada gilirannya akan melahirkan Intoleransi beragama ialah suatu kondisi jika suatu kelompok kelompok agama, atau kelompok non-agama secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar

sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah *bukan* termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi.

Konsep modern mengenai intoleransi berkembang dari kontroversi religius antara Kristen dan Katolik pada abad ke-17 dan 18 di Inggris. Doktrin mengenai "toleransi beragama" pada masa tersebut bertujuan untuk menghilangkan sentimen-sentimen dan dogma-dogma beragama dari kepemilikan politik.

Intoleransi adalah salah satu masalah sosial yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi bangsa ini. Yang terbaru adalah berita tentang kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Hanya gara-gara salah paham dan rumor di media sosial, sejumlah tempat ibadah, yakni dua wihara dan lima kelenteng yang semula tidak ikut apa-apa, tiba-tiba dibakar massa.

Gejala perkembangan intoleransi harus diakui tidak hanya menjadi tren global, tetapi juga tengah mengancam kelangsungan ketenteraman dan keserasian sosial masyarakat di Tanah Air. Intoleransi ibaratnya seperti bara api: tidak kelihatan di permukaan, tetapi gara-gara dipicu persoalan sepele bukan tidak mungkin perselisihan di tingkat individu dengan cepat menyebar menjadi aksi massa yang anarkistis.

Intoleransi adalah sumber masalah yang kerap membuat konflik horizontal seolah tidak pernah dapat terselesaikan. Konflik yang basisnya material atau perebutan sumber-sumber produksi dengan dukungan peran mediator atau arbitrator yang kuat, biasanya akan dapat segera ditangani dan pihak yang bersengketa akan dapat dipertemukan kembali. Tetapi, sikap intoleran ibaratnya adalah penyakit kronis: ia adalah bara api yang susah untuk dipadamkan karena telah terinternalisasi di benak warga masyarakat, bertahun-tahun mengendap di sana dan kemudian menjadi dendam kesumat.

Di negara yang tengah berkecamuk perang saudara atau konflik yang basisnya perbedaan ideologi, terjadinya konflik antarkelompok niscaya tidak akan pernah dapat terselesaikan secara tuntas, sekalipun mungkin antar kelompok yang berbeda itu sebagian di antaranya telah terjadi asimilasi dan hubungan personal yang akrab. Ada dua hal penyebab intoleransi dinilai banyak pihak sebagai sumber penyebab terjadinya konflik yang tak berkesudahan.

Pertama, pada tingkat individu, sikap intoleran memang terkadang dapat dieliminasi dengan adanya proses interaksi sosial yang intens. Tetapi, pada level komunitas atau golongan niscaya yang namanya syakwasangka dan dendam kesumat akan tetap membara, sehingga hanya karena dipicu oleh persoalan yang sepele, bukan tidak mungkin konflik yang semula hanya terjadi di tingkat individu kemudian berkembang menjadi konflik terbuka yang berskala massal. Dalam kenyataan sudah lazim terjadi, karena terkontaminasi sosialisasi tentang kelompok lain yang penuh dengan syakwasangka, maka yang terjadi kemudian bukanlah pemahaman atas perbedaan yang ada, tetapi justru menguatnya sikap intoleransi terhadap kelompok yang dipandang *the others*.

Kedua, solidaritas yang tinggi atas penderitaan dan apa yang dialami kelompok *in-group* nya, yang biasanya akan mereduksi sikap kritis dan pandangan objektif seseorang karena adanya rasa senasib sepenanggungan yang kuat. Studi yang dilakukan penulis di Negeri Johor, Malaysia (2012) membuktikan bahwa di antara kelompok masyarakat Melayu dan etnis Tionghoa kerap hanya karena pertengkaran kecil di jalan raya, atau karena persoalan yang sepele antarindividu, tiba-tiba semua dengan cepat berkembang menjadi konflik massal atas nama solidaritas terhadap kelompok *in-group*-nya. Tanpa menimbang lebih jauh siapa sebetulnya yang salah dalam kasus persengketaan yang terjadi, yang penting adalah bagaimana mereka membela anggota kelompoknya yang tengah berhadapan dengan kelompok lain yang selama ini tidak pernah mereka empati.

Sebagai sebuah realitas sosial, intoleransi tidaklah mungkin dikesampingkan, apalagi dihapuskan. Di berbagai negara di mana elite yang berkuasa cenderung membiarkan perilaku intoleran tumbuh subur dan ruang untuk memperlihatkan sikap intoleransi di masyarakat tidak pernah ditindak tegas, niscaya sikap intoleran justru akan makin tumbuh subur.

Di masyarakat di mana antarkelompok yang berbeda-beda kemudian dapat dipersatukan oleh karena berbagai-bagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliations*), niscaya potensi terjadinya konflik yang terbuka akan dapat dinetralisasi oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) dari para anggota masyarakat terhadap berbagai-bagai kelompok sosial. Konflik antar etnis, misalnya, akan segera diredusir oleh bertemunya loyalitas kesamaan agama atau daerah. Perselisihan antara golongan yang berbeda agama, dalam banyak kasus bisa diredam atau bahkan dihilangkan bila pihak-pihak yang berselisih memiliki persamaan dalam hobi dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan interaksi yang lebih intens.

Dalam masyarakat yang pluralis, meminta kelompok satu dengan kelompok lain yang berbeda untuk menyatu dan saling berempati satu dengan yang lain adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi sepanjang negara mau bersikap konsisten dan menjaga garis demarkasi perbedaan dengan adil dan objektif, niscaya sikap-sikap intoleran akan dapat direduksi hingga batas-batas yang tidak membahayakan integrasi bangsa.

Presiden RI, Joko Widodo diminta menetapkan intoleransi sebagai ancaman nasional. Sebab saat ini banyak oknum yang berusaha memecah belah kerukunan antar umat beragama dan antar suku bangsa.

Intoleransi ini adalah bahaya yang nyata saat ini. Sudah sepatutnya presiden menetapkan intoleransi sebagai ancaman nasional dalam berbangsa.

Harus diwaspadai dan tidak boleh dibiarkan intoleransi ini berkembang di masyarakat. Kerukunan antarsesama harus dipupuk dan jangan mudah terprovokasi,.

b. Radikalisme

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu Radikalisme Menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham / aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham / aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa

Radikalisme juga dapat dimaknakan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik. Makna lainnya dari, radikalisme adalah sebagai pemahaman negatif dan bahkan bisa menjadi berbahaya sebagai ekstrim kiri atau kanan.

Ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Paham ekstremisme sering menggunakan cara atau gerakan yang bersifat keras dan fanatic dalam mencapai tujuan. Ekstremisme mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lain, menimbulkan perasaan saling mencurigai, sehingga mengakibatkan perpecahan antara satu dengan yang lain, menimbulkan perasaan saling mencurigai, sehingga mengakibatkan perpecahan.

Ekstrimisme adalah bentuk penyalahgunaan kegiatan berpolitik yang memanfaatkan kelompok atau organisasi minoritas. sementara itu Istilah Ekstremisme adalah untuk menggambarkan sebuah doktrin atau sikap baik politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dalam pengertian yang lebih luas ekstrimisme mencakup :

- a. Kefanatikan (ta'ashub) pada satu pendapat dan tak mengakui pendapat yang lainnya dan Tidak bisa membedakan nilai-nilai agama dan cenderung bersikap keras dan kasar.
- b. Cenderung buruk sangka dan mudah mengkafirkan orang yang berbeda dengan pahamnya.

c. Anarkisme

Anarkisme adalah pandangan politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hirarkis.

Anarkisme memegang bahwa negara menjadi tidak diinginkan, tidak perlu, atau berbahaya. Sementara anti-statisme adalah pusat dari pemikiran ini,^[11] anarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja.

Secara spesifik pada sector ekonomi, politik dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai *pihak yang superior* dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).

Anarkisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarki Para anarkis berusaha mempertahankan ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Dalam sejarahnya, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap kali menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya.

d. Terorisme

Teror secara etimologi berarti menciptakan ketakutan yang dilakukan oleh orang atau golongan tertentu. Terorisme adalah paham yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu: Sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut.

Ancaman atau penggunaan kekerasan secara ilegal yang dilakukan oleh aktor non-negara baik berupa perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan politis, ekonomi, religius, atau sosial dengan menyebarkan ketakutan, paksaan, atau intimidasi menjelaskan definisi dari terorisme.

Terorisme didasarkan pada kekerasan sistematis dan purposif, yang dirancang untuk mempengaruhi pilihan politik tiap individu/aktor, lebih dari sekedar untuk menimbulkan korban atau kerusakan material. Untuk mencapai pengaruh politik, terorisme tergantung pada kekuatan untuk membangkitkan emosi publik, kelompok netral, pendukung dan kontra.

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Terorisme sesungguhnya terkait dengan beberapa masalah mendasar, antara lain, pertama, adanya wawasan keagamaan yang keliru. Kedua, penyalahgunaan simbol agama. Ketiga, lingkungan yang tidak kondusif yang terkait dengan kemakmuran dan keadilan. Keempat, faktor eksternal yaitu adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan satu kelompok atau negara terhadap sebuah komunitas. Akibatnya, komunitas yang merasa diperlakukan tidak adil bereaksi.

e. Makar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar punya beberapa arti: *1 akal busuk; tipu muslihat; 2 perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.*

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, makar sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 107 dan 108, dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.

Bunyi pasal 104: *Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*

Bunyi pasal 107: (1) *Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

(2) *Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*

Pasal 108 (1) *Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:*

1. *orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;*
2. *orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.*

(2) *Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*

Sedangkan pengertian kudeta menurut KBBI adalah: perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.

Perlu ditegaskan, bahwa dalam konteks dakwaan makar pada pimpinan GAFATAR, Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap tiga mantan petinggi organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Mahful Muis Tumanurung dan Ahmad Mussadeq alias Abdus Salam divonis lima tahun penjara, sementara Andri Cahya divonis tiga tahun penjara.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang menjerat ketiga orang tersebut dengan dua dakwaan berbeda, yakni terkait tindak pidana penodaan agama dan makar.

Dalam dakwaan itu, jaksa menuntut Mahful dan Musadeq dihukum 12 tahun penjara, sementara Andri dituntut 10 tahun penjara. Namun, dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Selasa (7/3/2017), majelis hakim menilai ketiganya hanya terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama. "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama sebagaimana dakwaan kesatu," ujar Ketua Majelis Hakim, Muhammad Sirad, dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Selasa (7/3/2017).

Sementara terkait tindak pidana makar, majelis hakim menilai keterangan para saksi dan juga para terdakwa tidak menyinggung soal penggulingan pemerintah.

Majelis hakim menilai, ketiga orang tersebut hanya berbicara mengenai organisasi. Sehingga, ketiganya dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana makar.

Selanjutnya pada 13 Agustus 2015, organisasi Gafatar dibubarkan melalui kongres luar biasa. Saat dibubarkan, anggota Gafatar mencapai sekitar 50.000 orang. Jumlah simpatisannya lebih banyak dari angka tersebut.

A. Kesimpulan

1. **Kabupaten Mempawah** (sebelumnya bernama **Kabupaten Pontianak**) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat.. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.276,90 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 234.021 jiwa. Didominasi oleh penduduk: **Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Jawa, Madura**, dan pendatang lainnya. Kondisi ini memunculkan adat istiadat, agama dan nilai sosial budaya yang beragam. Namun pada dasarnya masyarakat Kabupaten Mempawah **bersikap terbuka dengan suku pendatang lainnya asal menghormati adat istiadat, agama dan budaya setempat**.
2. Dari hasil studi lapangan terhadap penolakan kehadiran komunitas Garfatar di Kabupaten Mempawah diperoleh informasi bahwa tata kehidupan **Komunitas GAFATAR dinilai oleh masyarakat setempat dan pantauan pihak kepolisian bersikap eksklusif, intoleran, radikal, anarkhis, teroris, dan makar**.
3. Strategi Penanggulangan Komunitas GAFATAR dapat dilakukan melalui: a. **Pendekatan Persuasif dan Preventif (*soft approach*) yang ditopang, pengembangan pemolisian masyarakat**

(Community Policing); b. Pendekatan Penegakan Hukum, Pembekuan dan Pembubaran Ormas; dan c. Pendekatan Deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agussalim Andi Gadjong, Agussalim Andi Gadjong, 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Muhammad Tahir Azhary, 007. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Philipus M. Hadjon, Philipus M. Hadjon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Edisi Khusus, Surabaya : Peradaban.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Departemen Kehakiman, tt, Jakarta: Sinar Baru.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Grand Strategi Polri 2005 – 2025 berdasarkan Keputusan KAPOLRI NO POL. : SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005.

C. Jurnal, Artikel, Makalah, dan Sumber Lainnya

- Faisyal Rani, Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan, artikel, Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- John, Baylis and Steven, Smith, "Horizontal and Vertical Extension of International Security: A Human Security Approach", 2005.
- Ziring, "International Relations: A Political Dictionary", 1995.